



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT: alamat di Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, alamat di Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 25 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Nopember 2022 dengan Nomor Register xxx telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua pihak pengugat kemudian pindah dirumah tergugat selama 5 tahun dan selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak masing masing bernama :
 - a) lahir tanggal
 - b) lahir tanggal
 - c) lahir tanggal
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil. Namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Pengugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a) Dari mulai awal pernikahan tergugat tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan (gaji)
 - Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah penghasilan tergugat;
 - Tergugat memberi nafkah setiap bulan Rp.300.000,- dan maksimal Rp.1.000.000,- dengan tanggungan 3 anak;
 - Tergugat beberapa kali meminta penggugat untuk mencari pinjaman uang dan berjanji untuk mencicil setiap bulan sampai lunas, tetapi pada akhirnya penggugat yang melunasi pinjaman tersebut;
 - b) Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak pernah ada jalan keluar/solusi dan selalu terjadi berulang ulang dengan permasalahan yang sama terutama dalam hal materi;
 - c) Tergugat sebagai kepala keluarga tidak tegas dan tidak pernah bisa mengambil keputusan, segala keputusan selalu diserahkan/ dilimpahkan kepada penggugat;
 - d) Tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat layaknya seorang istri, segala pekerjaan rumah, urusan anak, semua menjadi tanggung jawab penggugat, padahal penggugat juga masih bekerja. Tergugat hanya memberikan nafkah seperti yang sudah dijelaskan di no. 3 point a;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga pada tanggal 31 Juli 2022 pihak keluarga mengadakan pertemuan dan pembicaraan di rumah orang tua penggugat dan ada kesepakatan bahwa pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan dan diputuskan untuk bercerai, dan sudah disetujui dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan syarat penggugat yang mengajukan & mengurus gugatan cerai,serta hak asuh anak diminta oleh pihak tergugat;

8. Pada tanggal 21 Oktober 2022 terjadi pertengkaran yang melibatkan pihak keluarga penggugat,sampai mengancam pekerjaan pihak penggugat;
9. Karena dengan kejadian tersebut diatas penggugat harus mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaan, maka untuk biaya perkara ditanggung oleh pihak tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klaten segera memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Baithani Danyung tanggal dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal di Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Fransisca Widiastuti, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil kabupaten Sukoharjo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon yaitu di Kabupaten Klaten. Dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 anak masing masing bernama ;
 - a. lahir tanggal
 - b. lahir tanggal
 - c. lahir tanggal
3. Bahwa mulanya rumah tangga kami berjalan rukun tanpa ada gangguan.
4. Bahwa benar sejak tahun 2019 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bukan soal keuangan dan gaji semata, tapi adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga kami dimana penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan teman yang masih dalam lingkungan tempat dimana penggugat bekerja dan sudah ada alat buktinya;
5. Bahwa tergugat dan penggugat berikut keluarga besar masing masing telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan tersebut akan tetapi penggugat malah pergi dari rumah meninggalkan tergugat dan anak anak;

Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri klaten berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi hukuman pada penggugat untuk membayar biar perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK xxx atas nama Penggugat alamat Kabupaten Klaten, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat alamat Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 16-12-2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi kwitansi pembayaran kost untuk bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 atas nama Penggugat, tanggal 30-11-2022 dan tanggal 29-01-2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KC Jakarta Cut Mutiah atas nama Penggugat, alamat Kabupaten Klaten,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi 01-08-2022 - 31-08-2022 tanggal laporan 24-01-2023, yang telah dicocokkan dengan printoutnya dan diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi dari printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI KC Jakarta Cut Mutiah atas nama Penggugat, alamat Kabupaten Klaten, periode transaksi 01-11-2022 – 30-11-2022 tanggal laporan 24-01-2023, yang telah dicocokkan dengan printoutnya dan diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai Sipil antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 25 Mei 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai petugas PPA Maria Martha GKI Sangkrah Surakarta atas nama Penggugat tanggal 1 November 2022, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK xxx atas nama Tergugat alamat Kabupaten Klaten, tanggal 21-10-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-1;
2. Printout dari nomor HP xxx tentang Laporan Transaksi Rekening CIMB Niaga tanggal 07 September 2022 atas nama Tergugat, diberi tanda Bukti T-2;
3. Printout dari nomor HP xxx Laporan Transaksi Rekening CIMB Niaga tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Tergugat, diberi tanda Bukti T-3;
4. Printout dari nomor HP xxx Laporan Transaksi Rekening CIMB Niaga tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Tergugat, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi printout slip pembelian tanggal 09 Desember 2022, yang telah dicocokkan dengan printoutnya dan diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi nota tanggal 27 Mei 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi kwitansi dan nota tanggal 25 -06-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi screenshot dari nomor HP xxx tentang transfer Bank BNI pengirim Tergugat, penerima Penggugat tanggal 13 Oktober 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-8;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi screenshot dari nomor HP xxx tentang transfer berhasil Bank BRI pengirim Tergugat penerima Penggugat tanggal 11 November 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi screenshot dari nomor HP xxx tentang Nota sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat anak nomor lima dari 6 (enam) bersaudara ;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Suratno dan ibunya bernama Sri Hartini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Kabupaten Sukoharjo, namun untuk waktunya saksi lupa;
- Bahwa yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Kabupaten Sukoharjo tersebut adalah temannya ayah saksi, tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa sSebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran suka sama suka, keluarga setuju kemudian menikah, tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua saksi / orang tua Penggugat di Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten sekitar lima sampai enam tahun, setelah lahir anak kedua kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sukoharjo, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan keluarga dan tinggal dimana saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan namanya sekolah SMP, kedua laki-laki namanya ... sekolah SD, ketiga perempuan namanya sekolah TK ;
- Bahwa Penggugat dulu kerja mengajar guru agama merangkap bendahara PPA, kalau Tergugat kerja di perusahaan mebel PT Adiansyah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak anaknya di Kabupaten Klaten, kalau Penggugat pergi meninggalkan keluarga dan tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dua kali mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, yang pertama pada bulan Juli tahun 2022 di rumah saksi dan yang kedua di Kabupaten Sukoharjo, saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pertemuan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang saksi lakukan tersebut tidak menghasilkan keputusan yang disepakati Penggugat dan Tergugat, tetapi beberapa bulan hubungan Penggugat dan Tergugat membaik ;
- Bahwa mediasi tersebut saksi lakukan atas permintaan saksi sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu pasti apa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak tegas dan tidak transparan masalah keuangan;
- Bahwa untuk mediasi kedua saksi lupa, tetapi tempatnya di rumah orang tua saksi di Kabupaten Sukoharjo dan dihadiri oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat karena ada permasalahan Penggugat dan Tergugat yang belum selesai ;
- Bahwa tentang masalah Penggugat dan Tergugat yang belum selesai tersebut, saksi pernah dengar dari adik adik saksi bahwa Penggugat mempunyai pihak ketiga ;
- Bahwa setelah mediasi kedua, saksi belum pernah bertemu Penggugat lagi dan baru kali ini di sini bertemu Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini saksi masih berharap Penggugat dan Tergugat barsatu rukun kembali;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua tinggal sama neneknya dan anak yang ketiga dititipkan di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penitipan anak, kalau sore diambil Tergugat karena kalau ditinggal kerja tidak ada yang mengasuh ;

- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan pihak ketiga setelah ada pertemuan kedua;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan keluarga adalah karena Penggugat di rumah bersikap yang tidak baik, kemudian ibu Penggugat menyuruh pergi dengan mengatakan kalau tidak mau dinasihati kalau mau pergi silahkan;
- Bahwa yang dikatakan Pengugat kepada Tergugat sebelum pergi meninggalkan keluarga adalah Tergugat tidak tegas dan tidak jelas;
- Bahwa untuk pertemuan pertama tidak ada yang disepakati Penggugat dan Tergugat, namun saksi menyarankan untuk Tergugat supaya berubah selanjutnya Penggugat dan Tergugat berubah membaik;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saksi melakukan mediasi tersebut karena diberitahu Tergugat;
- Bahwa pada waktu pertemuan mediasi pertama dan kedua tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dan keluarga sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak anaknya;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/ cekcok;
- Bahwa saat ini dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini, yang saksi harapkan Penggugat dan Tergugat kembali membaik karena menurut keyakinan kami yang sudah dipersatukan Tuhan jangan diceraikan atau dipisahkan, semoga Majelis Hakim nanti tetap mempersatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sangat mungkin Tuhan akan mempersatukan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi 2:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Gereja Kristen Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menikahkan dan memberkati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pendeta dari Semarang temannya ayah saksi tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat (orang tua saksi) di Kabupaten Klaten, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan namanya sekolah SMP, kedua laki-laki namanya ... sekolah SD, ketiga perempuan namanya sekolah TK ;
- Bahwa anak nomor tiga ditiptkan di tempat penitipan anak, kalau sore diambil Tergugat karena ditinggal bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Baki Sukoharjo selama sekitar satu tahun, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua saksi di Kabupaten Klaten, karena ada masalah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, dimana waktu itu pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saksi ke rumah Tergugat di Kabupaten Klaten ternyata Penggugat tidak ada, kemudian saksi bertanya Penggugat kemana dijawab anaknya yang nomor satu "Mama jarang pulang" ternyata Penggugat pergi meninggalkan keluarga;
- Bahwa Penggugat kerja di PPA (organisasi yang mengurus anak anak tidak mampu), kalau Tergugat kerja sebagai kepala gudang di perusahaan Mebel PT Adiansyah ;
- Bahwa saksi lihat pada bulan Oktober 2022 Penggugat tinggal kost di Kabupaten Sukoharjo bersama seorang laki-laki ;
- Bahwa saksi melihat atau menyaksikan keadaan tersebut bersama Tergugat dan kakak saksi yang nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kakak saksi yang nomor dua berbicara sama Penggugat tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa harapan saksi, Penggugat dan Tergugat kembali rukun bersatu lagi karena kasihan anak-anaknya kalau tidur sering nglindur memanggil ibunya ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil umur sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa tugas Penggugat bekerja di PPA adalah mengurus anak-anak terlantar khususnya dalam hal pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat bisa mengurus anak-anak orang lain yang terlantar tetapi malah meninggalkan anak-anaknya sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu sudah tahu masalah ini kalau Penggugat dan Tergugat mau cerai dan tentang masalah ibunya seperti ini; Kalau anak yang nomor dua dan tiga tidak tahu karena belum dewasa ;
- Bahwa saksi dan Penggugat enam bersaudara, Penggugat anak kelima, dan saksi anak keenam;
- Bahwa nama ayah saksi dan nama ibu saksi;
- Bahwa Penggugat mulai pergi dan jarang pulang sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pengugat dan Tergugat cekcok atau ribut;
- Bahwa harapan saksi, Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti dulu demi keluarga ;
- Bahwa Penggugat kalau hari Sabtu pulang dan saksi ketemu ;

Menimbang bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Dari mulai awal pernikahan Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan (gaji);
 - Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
 - Tergugat memberi nafkah setiap bulan Rp.300.000,00 dan maksimal Rp.1.000.000,00 dengan tanggungan 3 (tiga) anak;
 - Tergugat beberapa kali meminta Penggugat untuk mencari pinjaman uang dan berjanji untuk mencicil setiap bulan sampai lunas, tetapi pada akhirnya Penggugat yang melunasi pinjaman tersebut;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak pernah ada jalan keluar/solusi dan selalu terjadi berulang ulang dengan permasalahan yang sama terutama dalam hal materi;
 - c. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak tegas dan tidak pernah bisa mengambil keputusan, segala keputusan selalu diserahkan/dilimpahkan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat layaknya seorang istri, segala pekerjaan rumah, urusan anak, semua menjadi tanggung jawab penggugat, padahal penggugat juga masih bekerja. Tergugat hanya memberikan nafkah seperti yang sudah dijelaskan di atas;
- Bahwa pada akhirnya sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat mohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun tanpa ada gangguan, namun sejak tahun 2019 sering terjadi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln



perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan bukan soal keuangan dan gaji semata, tapi adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga dimana Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan teman yang masih dalam lingkungan tempat dimana Penggugat bekerja;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat berikut keluarga besar masing-masing telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan tersebut, akan tetapi Penggugat malah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat memaafkan semua kesalahan Penggugat karena Tergugat melihat akan sakralnya arti sebuah pernikahan dan pentingnya masa depan anak-anak;
- Bahwa atas keadaan tersebut mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, pada pokoknya telah diperoleh fakta pengakuan yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang disangkal dan menjadi sengketa bagi kedua belah pihak pada pokoknya adalah berkaitan dengan perselisihan yang terus-menerus, yang menurut Penggugat mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; Sedangkan menurut Tergugat, Tergugat dan Penggugat berikut keluarga besar masing-masing telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan tersebut, akan tetapi Penggugat malah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak; Bahwa Tergugat memaafkan semua kesalahan Penggugat karena Tergugat melihat akan sakralnya arti sebuah pernikahan dan pentingnya masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

“Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhak mengajukan bukti lawan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-11; Sedangkan Tergugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda T-1 s/d T-10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa dari Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Bukti Surat T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan Bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat telah nyata bahwa baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di Kabupaten Klaten, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx dan keterangan saksi Tergugat yang bernama saksi 1 dan saksi 2 telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah menurut tata cara agama Kristen di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal;

Menimbang bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

1., perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal lahir (Bukti Surat P-4);
2., laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal lahir (Bukti Surat P-5);
3., perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal lahir (Bukti Surat P-6);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan pada pokoknya bahwa salah satu alasan untuk adanya perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah dokumen-dokumen kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Bukti Surat P-7 berupa kwitansi pembayaran kost, maupun Bukti Surat P-8 dan P-9 masing-masing berupa printout Laporan Transaksi Finansial Bank, maupun Bukti Surat P-11 berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat sebagai petugas PPA Maria Martha GKI Sangkrah Surakarta, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya peristiwa dan keadaan yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai Bukti Surat P-10 berupa Surat Perjanjian Cerai Sipil berisi pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian, hal mana ternyata di persidangan ini Tergugat telah membantah yang pada pokoknya bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya tersebut karena melihat akan sakralnya arti sebuah perkawinan dan pentingnya masa depan anak-anak;

Menimbang bahwa terlebih daripada itu perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan perceraian adalah tidak diperkenankan; Perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata kedua belah pihak, tetapi harus ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang agar perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, termasuk juga peristiwa dan keadaan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang bahwa sebaliknya mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni Bukti Surat T-6 dan T-7 yang berupa nota-nota dan kwitansi, telah nyata adanya pembelian buku LKS untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, juga pembayaran biaya pendidikan untuk anak yang bernama dan; Demikian pula dari Bukti Surat T-8 dan T-9 telah nyata adanya pengiriman/transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat;

Menimbang bahwa fakta dan keadaan tersebut telah mematahkan dalil Penggugat terkait persoalan keuangan, dimana bukti-bukti tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tergugat pun bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak dan kehidupan ekonomi rumah tangganya,

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama saksi 1, bahwa saksi sebagai kakak tertua Penggugat telah berupaya untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama saksi 2 (adik Penggugat) bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau ribut; Kemudian ada masalah dimana pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi 2 datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kingkang, Wonosari, Klaten, ternyata Penggugat tidak ada, kemudian saksi 2 bertanya Penggugat kemana dan dijawab oleh anaknya yang nomor satu bahwa Mama jarang pulang, ternyata Penggugat pergi meninggalkan keluarga;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi 2 bersama dengan kakak saksi yang nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat datang ke tempat kost Penggugat di Kabupaten Sukoharjo, dan mendapati Penggugat sedang berada di kamar bersama seorang laki-laki;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa baru sekitar 6 (enam) bulan ini Penggugat pergi meninggalkan keluarga dan rumah kediaman bersama, dan kemudian tinggal di rumah kost di Kabupaten Sukoharjo; Sebagaimana keterangan saksi 2, bahwa Penggugat pun kalau hari Sabtu pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pun perlu melihat fakta dimana Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai tidak sepatutnya jika kemudian Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bukanlah perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan menjadikan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebaliknya Majelis Hakim menilai perselisihan tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik, karena di samping baru sekitar 6 (enam) bulan ini Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Majelis Hakim pun melihat masih ada rasa tanggung jawab dan kasih sayang dari Tergugat selaku suami dan kepala keluarga yang tidak ingin rumah tangganya pecah, melainkan masih ingin mempertahankan keutuhan perkawinan sesuai janji

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakral dan demi kepentingan anak; Demikian pula pihak keluarga besar yang tetap berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta mengharapkan keadaan yang sama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih bisa dipertahankan dan diperbaiki dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat maupun pihak keluarga besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.500,00 (empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H. dan EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H

ARIS GUNAWAN, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP relas	: Rp20.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp75.000,00
Biaya penggandaan	: Rp16.500,00
Biaya panggilan	: Rp300.000,00
Meterai putusan	: Rp10.000,00
Redaksi putusan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp461.500,00 (empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).